

**BAB II**  
**ASPEK HUKUM IZIN USAHA UMKM DI KOTA PONTIANAK**  
**(STUDI KASUS USAHA DENGAN MENGGUNAKAN *BOOTH SEMI***  
***CONTAINER PORTABLE*)**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perizinan**

**1. Definisi dan Dasar Hukum Perizinan**

Secara Etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab *Ahkam* (أحكام) yang artinya ketentuan, dan termasuk bentuk jama' dari *hukm* (حُكْم) yang artinya aturan. Dalam bahasa Inggris, hukum disebut juga *Law*. Selain itu, hukum menurut bahasa Belanda disebut *recht*. Dalam bahasa Latin hukum disebut *lex*, dan terakhir dalam bahasa Perancis hukum itu disebut *loi*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Adapun dalam Kamus Hukum, definisi hukum itu sendiri yaitu keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya.<sup>20</sup>

Walaupun definisi hukum sukar untuk dirumuskan, tetapi pakar hukum menilik sejumlah riset mengenai definisi hukum tersebut. Adapun definisi hukum menurut pakar hukum yang telah dirangkum sebagai berikut.

- a) Menurut Utrecht, menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika

---

<sup>20</sup> Dzulkifli Umar & Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law)*. Grahamedia Press: Surabaya. Hlm. 199

dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

- b) Menurut Van Apeldoorn, menjelaskan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- c) Menurut Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
- d) Menurut Thomas Hobbes, menjelaskan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
- e) Menurut John Austin, beliau memaparkan bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, jadi segala sesuatunya harus sesuai dengan hukum dan masyarakat pun harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Hal ini telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk

---

<sup>21</sup> Hukum Online. 2022. “12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678/?page=2> (diakses pada 11 November 2022, pukul 22.35 WIB)

menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Jadi, bisa dikatakan bahwa hukum itu sebuah kumpulan – kumpulan peraturan berupa sanksi dan norma yang bersifat perintah, larangan, memaksa, mengikat, dan mengatur yang dibuat sebagai pedoman hidup masyarakat yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa memandang pangkat ataupun jabatan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan maka masyarakat tersebut mendapatkan sanksi, dan wajib pula masyarakat tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, upaya merealisasi negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara, maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam mendirikan badan usaha, agar badan usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka izin harus ada dari Pemerintah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, pasal dan ayat)*. Sekretaris Jendral MPR RI : Jakarta. hlm.46

<sup>23</sup> Remian dan Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan*. Medan : Ratu Jaya. Cet. 1. Hlm. 1

Adapun pengertian dari perizinan tersebut, menurut Hukum Perizinan, Izin dalam istilah Belanda disebut *Verguming* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain dari kata izin, yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan artinya memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.<sup>24</sup> Perizinan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan yang dimiliki oleh Daerah, dimana tujuan dari adanya perizinan itu adalah untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengertian izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta. Ed. 3. hlm. 447

diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu<sup>25</sup>.

Dilanjutkan dalam pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>26</sup> Dengan demikian, disimpulkan bahwa perizinan merupakan usaha yang mengatur kegiatan yang mempunyai kesempatan menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

Berdasarkan uraian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum perizinan itu suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberian izin dari aparatur pemerintahan kepada pelaku usaha sebelum merintis kegiatan usaha agar usaha tersebut sah dimata hukum dan tidak menjadi keraguan bagi pembeli (*customer*) untuk membeli produk di usaha tersebut karena sudah terdapat legalitas usahanya.

Jadi, apabila seorang pelaku usaha itu telah memiliki izin usaha, maka kegiatan usaha yang dijalankan pun tidak takut akan penertiban atau pembongkaran. Karena manfaat yang didapatkan dari kepemilikan izin usaha itu merupakan sebagai sarana perlindungan hukum.

Kemudian, mengenai dasar hukum yang mengatur tentang hukum perizinan ini, bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 25 ayat (4) dan (5), sebagai berikut.

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>26</sup> Ibid.

Ayat (4) : “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.

Ayat (5) : “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu”.<sup>27</sup>

Selain Undang-Undang, terdapat juga regulasi dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Walikota, dan Peraturan Daerah yang juga mengatur tentang perizinan ini. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Mengenai kemudahan yang dimaksud, diatur pada pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (1) : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”.

Ayat (2) : “Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hlm. 18

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : “Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*)”.<sup>29</sup>

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan yang tercantum pada Pasal 1

angka 1 : “Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”

angka 2 : “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

---

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Ada juga kewajiban pelaku usaha memiliki izin usaha yang tertera Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, seperti berikut ini.

Ayat 2 : “Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan harus memiliki izin usaha.”

Ayat 3 : “Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, pelaku usaha harus memiliki izin komersial atau operasional.”

Kemudian, pihak-pihak yang mengelola mengenai segala perizinan ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP, dimana pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Pasal 1

angka 11 : “Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu”.

angka 12 : “PTSP Pusat adalah pelayanan terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.”

angka 14 : “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.”

angka 15 : “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.”<sup>30</sup>

Di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak juga ada yang mengatur tentang perizinan ini, diantaranya yaitu : Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penertiban Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi :

“Semua jenis perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diproses secara terintegrasi melalui Sistem *Online*

---

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

*Single Submission* (OSS) kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan penandatanganan.”<sup>31</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Hukum Perizinan**

Dalam Hukum Perizinan ini pun memiliki sebuah tujuan dan fungsi, dimana secara teoritis fungsi dari sebuah perizinan ini diantaranya :

### a) Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah

Dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

### b) *Budgetering* Perizinan Memiliki Fungsi Keuangan

yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

### c) *Reguleren* Perizinan Memiliki Fungsi Pengaturan

yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi

---

<sup>31</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penertiban Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.<sup>32</sup>

Ketetapan mengenai perizinan tersebut memiliki fungsi mengatur dan juga menertibkan, sebagaimana fungsi mengatur yang dimaksud adalah supaya setiap izin tempat usaha, bangunan, maupun bentuk kegiatan masyarakat lain tidak saling berlawanan sampai terwujudnya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Kemudian, maksud dari fungsi mengatur yaitu perizinan dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya, sehingga penyalahgunaan izin yang sudah diberikan tidak ada. Dengan kata lain, fungsi dari pengaturan ini bisa dikatakan sebagai fungsi milik pemerintah.

Perizinan itu sendiri merupakan sesuatu yang absolut, dimana suatu keharusan setiap pelaku usaha untuk melakukannya. Adapun tujuan dari sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- d. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- e. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- f. Pemerataan distribusi barang tertentu.

---

<sup>32</sup> Sushanti, Vera Rimbawani. 2020. "*Hukum Perizinan*". Ubhara Press : Surabaya. Cet. 1. Hlm. 26

- g. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.<sup>33</sup>

Izin juga digunakan sebagai alat oleh pemerintah agar mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan tersebut. Jika dilihat dari berbagai sisi, tujuan dari perizinan diantaranya :

**a) Sisi Masyarakat**

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah untuk timbulnya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, dan terakhir untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perijinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>34</sup>

**b) Sisi Pemerintah**

Jika dilihat dari sisi pemerintah, maka tujuan dari izin itu antara lain untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. Dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan.

Maka, secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang

---

<sup>33</sup> Ibid. Hlm. 27

<sup>34</sup> Ibid. Hlm. 28

retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.<sup>35</sup>

### 3. Sifat Hukum Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :

- a) **Izin yang bersifat bebas.** Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) **Izin bersifat terikat.** Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c) **Izin bersifat menguntungkan.** Izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d) **Izin bersifat memberatkan.** Izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.

---

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 29

- e) **Izin bersifat segera berakhir.** Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f) **Izin bersifat berlangsung lama.** Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/masa berlakunya relatif lebih lama.
- g) **Izin bersifat pribadi.** Izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon ijin.
- h) **Izin bersifat kebendaan.** Izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.<sup>36</sup>

Jadi, perlu dipahami bahwa mengenai izin ini memiliki 8 sifat yang digunakan di Indonesia, hal ini telah dipaparkan secara jelas dan rinci diatas.

#### 4. Bentuk dan Jenis Perizinan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan. PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 24-25

<sup>37</sup> Kementerian Investasi. "Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)". Dikutip dari URL : <https://oss.go.id/informasi/umku>. (diakses pada 9 Desember 2022, pukul 16. 24 WIB)

Secara umum, perizinan yang ada dikalangan masyarakat terdiri dari 4 bentuk, diantaranya :

- A. Izin (*Vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- B. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
- C. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- D. Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.<sup>38</sup>

Adapun jenis-jenis dari perizinan ini diantaranya yaitu :

- a. Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- c. Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah, Surat Izin Usaha Kepariwisataaan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan
- d. Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan
- e. Izin pematangan tanah
- f. Izin pembuatan jalan didalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya

---

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 42

- g. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya.
- h. Izin Usaha Perdagangan, ijin usaha industri, tanda daftar gudang.<sup>39</sup>

Sedangkan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.<sup>40</sup>

## **5. Kriteria, Jenis Surat Izin, Syarat dan Prosedur Perizinan**

Agar mendapatkan izin, pemohon perlu memenuhi beberapa persyaratan yang berupa surat-surat ataupun dokumen. Karena dalam proses perizinan, persyaratan itulah yang paling utama dalam regulasi dan deregulasi. Setidaknya, persyaratan dari pemohon tersebut perlu memenuhi kriteria seperti berikut.

- a) Tertulis dengan jelas
- b) Memungkinkan untuk dipenuhi
- c) Berlaku universal
- d) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 47

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

<sup>41</sup> Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. 2019. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 3. No. 1 hlm. 90-115.

Jika dari kriteria usahanya, berdasarkan Pasal 6 PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2020 menjabarkan seperti berikut ini.

Ayat (1) : “Izin Usaha di bidang perdagangan dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil perseorangan adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil.”

Ayat (2) : “Kriteria usaha dan ketentuan mengenai Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.”<sup>42</sup>

Faktanya, dalam penunjangan usaha perdagangan, dibutuhkan adanya surat izin usaha. Karena, dengan adanya surat tersebut usaha dapat terhindar dari berbagai problematika perizinan yang selalu berakibatkan pergusuran tempat usaha. Dengan begitu, berikut dipaparkan syarat dan prosedur mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP ini telah terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perdagangan

huruf n : “Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.”

Huruf o : Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah/besar.<sup>43</sup>

SIUP ini sendiri memiliki beberapa jenis surat izin dimana jenis surat ini disesuaikan berdasarkan kategori usaha tersebut. Jenis-jenisnya yaitu SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Kemudian jenis tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- A. SIUP Mikro : Surat ini khusus untuk yang modal dan kekayaan bersih diluar lahan dan bangunannya yaitu dibawah Rp. 50.000.000,00
- B. SIUP Kecil : Surat ini khusus untuk yang modal dan kekayaan bersih diluar lahan dan bangunannya yaitu sekitaran Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00
- C. SIUP Menengah : Surat ini khusus yang modal dan kekayaan bersih diluar lahan dan bangunannya yaitu sekitaran Rp. 500.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00
- D. SIUP Besar : Surat ini khusus yang modal dan kekayaan bersih diluar lahan dan bangunannya yaitu lebih dari Rp. 10.000.000.000,00<sup>44</sup>

Menurut Indra Juwisa selaku penata perizinan ahli muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, beliau mengatakan bahwa “SIUP sekarang sudah tidak ada lagi, karena

---

<sup>43</sup> Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perdagangan

<sup>44</sup> Redaksi OCBC NISP. 2021. “Surat Izin Usaha - Pengertian, Syarat, dan Cara Membuat”. Artikel ini dikutip dari URL : <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/30/surat-izin-usaha> (diakses pada 9 Desember 2022, pukul 22.05 WIB)

sekarang diganti dengan surat pernyataan saja bagi usaha kecil/mikro, dan mengenai tarif biaya pendaftaran ataupun biaya tambahan yang dikenakan oleh pemohon, tidak ada kena tarif biaya apapun karena sistem pendaftaran maupun perpanjangan masa izin itu semua melalui *online*".<sup>45</sup>

Pelaku usaha yang ingin merintis usaha sangat perlu membuat surat izin ini dimaksudkan agar usaha yang dirintis tersebut memiliki bukti legalitas usaha dari pelaku usaha tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha dapat diuntungkan dengan mendapatkan konsumen maupun kolega bisnis karena sudah mempunyai bukti legalitas usaha tersebut. Sebelum mengurus izin usaha, pelaku usaha perlu memerhatikan dan memenuhi 3 syarat dasar dalam pembuatan surat izin usaha untuk perusahaan perorangan, diantaranya :

#### **1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. Namun, untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberikan kemudahan dengan hanya perlu menyampaikan pernyataan mandiri yang sudah tersedia dalam OSS (*Online Single Submission*) berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin lokasi dan

---

<sup>45</sup> Hasil dari wawancara (*Interview*) dengan bapak Indra Juwisa, selaku Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Desember 2022

masih berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin lokasi tersebut tersebut masih dapat digunakan.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNBP hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

Jika permohonan PKKPR dinyatakan lengkap dan dokumen telah sesuai, pelaku usaha akan menerima pemberitahuan Surat Perintah Setor (SPS). Pembayaran PNBP selambat-lambatnya dilakukan 3 hari sejak SPS diterima. Apabila kode *billing* telah kedaluwarsa, pelaku usaha dapat mengajukan permintaan ulang kode *billing* melalui dasbor pelaku usaha. Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP.

Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan. Permohonan PKKPR di sistem OSS (*Online Single Submission*) akan langsung diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tata ruang, kantor pertanahan, dan/atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan penerbitan PKKPR terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pemerintah Pusat. kegiatan usaha yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan pemerintah pusat, objek vital nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lintas provinsi.
- 2) Pemerintah Provinsi. Lintas kabupaten/kota, dan khusus DKI Jakarta, permohonan KKPR yang bukan kewenangan pemerintah pusat maka diterbitkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan usaha di suatu kabupaten/kota yang penerbitan PKKPRnya bukan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sebagaimana pada daftar diatas.

Untuk lokasi usaha di daerah dengan RDTR terintegrasi OSS (*Online Single Submission*), permohonan KKPR akan diproses dengan mekanisme KKKPR yang terbit otomatis atau tanpa penilaian. Sistem OSS (*Online Single Submission*) akan memvalidasi KKPR untuk rencana kegiatan usaha berdasarkan RDTR tersebut. Pelaku usaha yang menyewa lahan atau bangunan tetap memerlukan KKPR dengan mekanisme PKKPR tanpa penilaian selama dapat dibuktikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sesuai dengan izin lokasi atau KKPR yang telah diterbitkan. Unggah bukti izin lokasi atau KKPR atau hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan atau bangunan.

Jika terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen dan informasi maka dapat dilakukan pembatalan KKPR.

Usulan pembatalan dapat disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN maupun pemerintah daerah melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*).<sup>46</sup>

## **2) Persetujuan Lingkungan**

Sistem OSS (*Online Single Submission*) akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Analisis dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Pelaku usaha dapat mengetahui dokumen lingkungan apa yang wajib dimiliki kegiatan usaha tertentu dengan memilih KBLI dan jenis usaha dan/atau kegiatan, serta parameter lingkungan.<sup>47</sup>

## **3) Bangunan Gedung**

Apabila kegiatan usaha membutuhkan pembangunan gedung, sistem OSS (*Online Single Submission*) memberikan notifikasi keperluan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Notifikasi

---

<sup>46</sup>Kementerian Investasi. "Persyaratan Dasar : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang". Dikutip dari URL : <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1> (*diakses pada 9 Desember 2022, pukul 17.03 WIB*)

<sup>47</sup>Kementerian Investasi. "Persyaratan Dasar : Persetujuan Lingkungan". Dikutip dari URL : <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuan-lingkungan&page=1> (*diakses pada 9 Desember 2022, pukul 17.05 WIB*)

juga akan diberikan kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti permohonan PBG dan SLF melalui SIMBG.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Sementara SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Pemrosesan permohonan perizinan berusaha tetap dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan PBG dan SLF.<sup>48</sup>

Kemudian Indra Juwisa menambahkan pernyataannya, dimana dalam membuat surat izin usaha, pelaku usaha tersebut dapat mengakses sendiri melalui layanan dari *Online Single Submission* (OSS) di website <https://ui-login.oss.go.id/register>. Karena dengan pelaku usaha mendaftar di OSS (*Online Single Submission*), mengurus dan memperpanjang masa surat izin usaha menjadi jauh lebih praktis dibandingkan mendaftar atau memperpanjang masa surat secara manual.<sup>49</sup>

*Online Single Submission* (OSS) ini memiliki landasan hukumnya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan Pasal 1 Angka 5 berbunyi :

---

<sup>48</sup>Kementerian Investasi. “Persyaratan Dasar : Persetujuan Lingkungan”. Dikutip dari URL : <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuan-bangunan&page=1> (diakses pada 9 Desember 2022, pukul 17.05 WIB)

<sup>49</sup> Hasil dari wawancara (*Interview*) dengan bapak Indra Juwisa, selaku Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Kalimantan Barat

“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.”<sup>50</sup>

Selain itu, landasan hukum lain yang mengatur tentang *Online Single Submission* (OSS) ini yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1 angka 21 yang berbunyi :

“Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS (*Online Single Submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Dilanjutkan pada angka 22 yang berbunyi : “Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Lembaga OSS (*Online Single Submission*) adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

*Online Single Submission* (OSS) ini dimanfaatkan sebagai sarana pengurusan surat izin usaha. Adapun prosedur pembuatan surat izin melalui *online* yang dipaparkan oleh Indra Juwisa, diantaranya :

1. Melakukan pendaftaran. Disini pelaku usaha membuka situs resmi OSS (*Online Single Submission*) pada <https://oss.go.id>, kemudian klik “Daftar” yang terdapat pilihan menu. Nah, disini pelaku usaha meng-*input* data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat surel (*e-mail*), dan nomor telepon. Terakhir, baru tekan tombol *submit*. Peng-*input*-an data dipastikan harus benar dan lengkap.
2. Setelah di-*input*, barulah sistem OSS (*Online Single Submission*) mengirimkan tautan verifikasi akun pada alamat surel yang telah didaftarkan, yang berisi informasi nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).
3. Setelah mendapatkan *username* dan *password*, kemudian gunakan informasi itu untuk *login*, nanti akan muncul formulir pengisian data usaha. Pelaku usaha kemudian isi data tersebut secara benar dan lengkap.
4. Setelah sudah lengkap datanya lengkap, kemudian masuk ke menu permohonan berusaha, lalu klik “akta”. Nanti dipemberitahukan terkait informasi validasi KSWP dan NPWP, pelaku usaha klik “proses”

5. Setelah itu, akan dialihkan ke *new tab* (halaman baru) untuk memastikan kembali bahwa data yang di-*input* telah sesuai dan benar.
6. Kemudian, pelaku usaha masuk ke *tab* Komite Izin Usaha dan mencentang izin yang dibutuhkan itu. Hal ini dilakukan yang sama seperti di *tab* Komitmen Izin Komersial, sesuaikan dengan *output*.
7. Setelah semua *step* sudah selesai dilakukan, maka sistem OSS (*Online Single Submission*) akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mendapatkan dokumen pendaftaran secara bersamaan.<sup>52</sup>

Membahas soal Nomor Induk Berusaha (NIB), definisi NIB ini telah terdapat pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, yang berbunyi : “Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.”

Ada juga dari regulasi lain yang membahas mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu terdapat pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

---

<sup>52</sup> Hasil dari wawancara (*Interview*) dengan bapak Indra Juwisa, selaku Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Kalimantan Barat

Ayat (1) : “Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.”

Ayat (2) : “NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- b. Pernyataan Jaminan Halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Jadi, bisa dikatakan untuk mengetahui suatu usaha sudah mendaftarkan izin usaha atau belum, dapat dilihat dari kode kategori usaha (KBLI) nya saja. Adapun kode KBLI ini dapat memudahkan pelaku usaha dalam menentukan kategori bidang usaha yang akan dirintis. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia itu sebagai panduan penentuan jenis kegiatan bisnis.

Dimana acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

Adapun definisi dari KBLI itu sendiri adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>53</sup>

Cakupan mengenai kode KBLI ini juga terdapat pada pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berbunyi : “Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”<sup>54</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang UMKM**

### **1. Definisi dan Dasar Hukum UMKM**

Sekarang ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini membuat banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya tersebut dengan mencari pekerjaan. Namun, dikarenakan kepadatan penduduk dan terbatasnya lapangan kerja, membuat banyaknya orang yang menganggur.

---

<sup>53</sup> Kementerian Investasi. “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020”. Dikutip dari URL : <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko> (diakses pada 9 Desember 2022, pukul 16.20 WIB)

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Dengan permasalahan itu, sudah banyak masyarakat yang mencoba membuka peluang usaha dagang/ bisnis sendiri.

Pengertian usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Secara umum, usaha merupakan kegiatan yang terjadi dalam lingkup perekonomian.

Sedangkan, bisnis dalam bahasa Inggris yaitu *Bussiness*, artinya usaha yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menjual produknya berupa barang maupun jasa.

Definisi dari usaha inipun bermacam-macam, adapun pengertian menurut para ahli diantaranya yaitu menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, mereka berpendapat bahwa usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.<sup>55</sup>

Sedangkan, Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff mengemukakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan.

---

<sup>55</sup> Husainah, Nazifah, and Azimah Hanifah. 2022. "Training On Making Cooperation in Business Investment at Moji Grill". *Procedia of Social Sciences and Humanities*. Volume 3. Hlm. 503-506.

Adapun pengertian usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Usaha itu sendiri pun juga dikelompokkan menjadi 4 macam, diantaranya yaitu : usaha besar, usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Menurut Bagian BAB I Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, pengertian dari macam-macam usaha itu sendiri yaitu :

Pasal 1

Angka 1 : *Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.*

Angka 2 : *Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.*

Angka 3 : *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau*

*Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.*

Angka 4 : *Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.*

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

## **2. Asas dan Tujuan UMKM**

Dalam Pasal 2 UU UMKM memaparkan tentang asas-asas UMKM, diantaranya : asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan, dan terakhir asas kesatuan ekonomi nasional.

Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 3 UU UMKM, dimana pasal ini menjelaskan tentang tujuan dari UMKM. Adapun tujuannya yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Mengenai tujuan dari pemberdayaan UMKM itu diatur juga pada Pasal 5 yang berbunyi : “Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **3. Kriteria UMKM**

Membahas tentang kriteria UMKM ini juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Adapun penjelasan masing-masing dari Pasal 6, yaitu pertama dari Kriteria Usaha Mikro yang terdapat dalam

Ayat (1) : “Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Ayat (2) : “memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

Ayat (3) : “memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”.

Namun, dari semua kriteria yang telah dijelaskan diatas bersifat sementara karena sewaktu-waktu dapat berubah nilai nominalnya seiring perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (4) UU UMKM.

Sedangkan, jika dilihat dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbunyi pada :

Ayat (1) : “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.”

Ayat (2) : “Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.”

Ayat (3) : “Kriteria modal usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Ayat (4) : “Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan”.

Ayat (5) : “Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

#### 4. Manfaat UMKM

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit.<sup>57</sup>

#### 5. Perbedaan UKM Dengan UMKM

Banyak masyarakat yang mengira bahwa UKM itu sama dengan UMKM, padahal sebenarnya keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah. Istilah UKM seringkali digunakan untuk menjelaskan unit usaha kecil dan menengah. Sementara itu, UMKM lebih sering menitikberatkan pada cakupan unit usaha mikro. Perbedaan tersebut diuraikan seperti tabel berikut ini.

	<b>UMKM (Mikro)</b>	<b>UKM (Kecil Menengah)</b>
--	-------------------------	---------------------------------

<sup>57</sup> Bank Indonesia. “Pengembangan UMKM”. Artikel ini dikutip dari Bank Indonesia, URL: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx#:~:text=UMKM%20memiliki%20peran%20penting%20bagi,stabilitas%20sistem%20keuangan%20dan%20perekonomian.> (diakses pada 4 Februari 2023, 00.00 WIB)

<b>Pembinaan &amp; Pemberdayaan</b>	Dibina oleh kabupaten dan kota	Usaha kecil dibina provinsi, usaha menengah berskala nasional
<b>Yuridis Formal</b>	Relatif tidak berbadan hukum	Wajib memiliki dasar/berbadan hukum

Tabel 1.1 Perbedaan UMKM Dengan UKM

## 6. Ciri-Ciri UMKM

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa ciri-ciri UMKM :

- a) Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
- b) Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
- c) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
- d) Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank

- e) Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.<sup>58</sup>

## 7. Peran UMKM

Perlu diketahui bahwa UMKM itu bisa dikatakan sebagai jantungnya perekonomian negara, karena selain sebagai pengembangan perekonomian negara, UMKM juga berperan sebagai :

- a) Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja
- b) Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
- c) Penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.<sup>59</sup>

## 8. Contoh UMKM Di Indonesia

UMKM yang ada di Indonesia sangat beragam dan memiliki khasnya masing-masing. Jenis atau contoh UMKM adalah sebagai berikut :

- A) UMKM Bidang Kuliner Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi adalah biang kuliner. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan

---

<sup>58</sup> Nur Jamal Shaid. 2022. “*Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya*”. Artikel ini dikutip dari Money Kompas, URL : [https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all#google_vignette) . (diakses pada 4 Februari 2023, pukul 00.32 WIB)

<sup>59</sup> Arum Sutrisni Putri. 2022. “*Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*”. Artikel ini dikutip dari Kompas.com, URL : <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>. (diakses pada 4 Februari 2023, pukul 00.42 WIB)

makanan. Meskipun sedang dilanda pandemi, para wirausaha tidak kehabisan akal. Makanan-makanan yang biasa dijual di pinggir jalan kini bisa dialihkan menjadi makanan berupa frozen food atau makanan kering.

- B) UMKM Bidang Kecantikan. Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan, tidak hanya berkaitan dengan make up. Namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini, banyak muncul jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM. Produk yang dijual pun sangat bervariasi dan berasal dari berbagai negara. Terutama saat ini banyak sekali produk kosmetik dari Korea Selatan dan Tiongkok yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Namun banyak juga UMKM yang gencar untuk memasarkan produk lokal yang juga tidak kalah bagus.
- C) UMKM Bidang *Fashion*. Bidang *fashion* juga selalu berkembang mengikuti tren. Pakaian adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai. Oleh karena itu, banyak sekali UMKM yang membuka usaha pakaian rumahan. Barang yang dijual pun bermacam-macam. Mulai dari pakaian, tas, kerudung, sepatu, dan lain-lain. Umumnya mereka memang tidak memproduksi secara langsung, melainkan menjadi seorang *reseller* atau impor pakaian *thrift* untuk dijual kembali.
- D) UMKM Bidang Agribisnis. Contoh UMKM bidang agribisnis yaitu usaha tanaman hias. Banyak sekali masyarakat yang mencari tanaman hias untuk koleksi. Akibatnya, semakin banyak UMKM dalam bidang

agribisnis bermunculan. Selain jual beli tanaman, barang yang dijual dalam bidang agribisnis ini bisa berupa alat-alat berkebun, pupuk, bibit tanaman, zat untuk tanaman, dan lain sebagainya.

E) UMKM Bidang Otomotif. Meskipun terlihat sulit, tetapi kini sudah banyak UMKM yang menjajal dunia otomotif. Tidak selalu mengenai mesin, usaha-usaha yang banyak dirintis UMKM di bidang ini seperti bengkel, tempat pencucian motor atau mobil, rental mobil atau motor, sampai usaha jual beli barang-barang yang dibutuhkan oleh kendaraan.<sup>60</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Booth Semi Container Portable***

#### **1. Definisi dan Dasar Hukum *Booth Semi Container Portable***

Kata *Booth* berasal dari bahasa Inggris yang artinya stan. Selain itu, kata *Semi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti setengah atau sebagian.

Peti kemas (bahasa Inggris : *Container*) adalah peti berbentuk empat persegi panjang yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu terbuat dari besi maupun aluminium serta memiliki pintu di salah satu sisinya serta dapat digunakan berulang kali juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya dan telah ditetapkan

---

<sup>60</sup> Nur Jamal Shaid. 2022. "*Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya*". Artikel ini dikutip dari Money Kompas, URL : [https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all#google_vignette) . (diakses pada 4 Februari 2023, pukul 00.52 WIB)

berdasarkan *International Organization for Standardization* / Organisasi Standar Internasional (ISO).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kelaikan Peti Kemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Pasal 1 ayat (1), dimana pengertian dari Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.

Adapun kata *Portable* berasal dari bahasa Inggris yang artinya ringan, dapat dipindahkan, mudah dibawa, dapat diangkut. Jadi, bisa dikatakan bahwa *Booth Semi Container Portable* adalah sebuah tempat/stan (gerobak) yang sebagian tempatnya menggunakan peti kemas yang mudah dibawa.

Sekarang ini, sudah banyak dijumpai pelaku usaha yang berjualan dengan menggunakan *booth semi container portable* di pinggir jalan. Seperti yang diketahui bahwa banyaknya peti kemas yang sudah tidak digunakan lagi yang tertimbun di pelabuhan. Jadi, masyarakat berinisiatif untuk memanfaatkan peti kemas yang sudah tidak terpakai tersebut dengan meng-*recycle* (mendaur ulang kembali) menjadi sebuah gerobak/tempat usaha yang menarik dan kekinian.

Rangga Ditantra selaku produsen dari *booth semi container portable* membenarkan bahwa penggunaan *container* untuk merintis usaha meningkat

pesat selama 2 tahun terakhir ini, beliau mengatakan bahwa : “*booth semi container portable* ini pertama kali digunakan secara meningkat di awal tahun 2020, tepatnya saat wabah COVID-19 menyerang. Namun, di tahun sebelumnya juga sudah ada orang yang menggunakan gerobak *container* ini. Banyak masyarakat khususnya di kalangan remaja yang mungkin merantau ataupun yang baru selesai masa kuliahnya ingin merintis usaha sendiri dengan menggunakan *container*. Dengan modal yang minim mungkin daripada sewa kios yang *budget*-nya tinggi, kalo buat *semi container* kaya gini kan harganya terjangkau untuk merintis usaha”.<sup>61</sup>

## 2. Jenis-Jenis dan Kegunaan *Container*

*Container* ini sendiri memiliki berbagai ragam jenisnya, adapun jenis *container* yang biasa digunakan dalam bisnis yaitu :

- a) *Dry Storage*. *Dry Storage* merupakan jenis *container* pertama yang paling umum digunakan dalam bisnis adalah penyimpanan kering. Hampir semua jenis kargo dapat disimpan dalam *container* ini, terutama kargo kering. *Container* ini terdiri dari pintu akses dan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 10 kaki, 20 kaki hingga 40 kaki.
- b) *Open top container* adalah *container* dengan atap *convertible* atau dapat dibuka. *Container* ini sangat cocok digunakan pada saat pengiriman barang yang melebihi tinggi *container* itu sendiri.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rangga Ditantra selaku produsen gerobak *container portable*, pada 30 November 2022, pukul 13.20 WIB

- c) *Tunnel Container* sepintas terlihat seperti wadah kering. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa *tunnel container* memiliki 2 pintu akses sedangkan *container* kering hanya memiliki satu pintu akses.
- d) *Open Side Container* merupakan jenis *container* yang memiliki pintu di bagian belakang. Namun, wadah sisi terbuka memiliki pintu bukaan samping. Akses pintu yang lebih lebar membuat pemuatan kargo lebih mudah dan cepat.
- e) *Flat Rack Container* merupakan jenis *container* yang biasanya digunakan untuk mengirimkan alat-alat berat, seperti mesin dan bahan bangunan. Karena jenis ini bisa dijadikan sebagai pilihan yang tepat untuk mengangkut atau mengirimkan barang-barang seperti itu. *Container* ini memiliki wadah dinding samping yang mudah dilipat, menyerupai rak datar yang panjang.
- f) *Half Container* merupakan jenis *container* yang berbeda dengan *container* pada umumnya. Ukuran *semi container* adalah setengah dari tinggi *container* biasa. *Container* ini dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang berat dan padat, seperti : bahan bangunan, pasir, batu, semen dan lain-lain.
- g) *Refrigerated ISO Container (Reefer Container)* merupakan jenis *container* yang biasa digunakan dalam operasi makanan atau medis. *Container* ini dilengkapi dengan alat pendingin yang dirancang untuk menjaga kualitas kargo yang dimuat didalamnya.

Selain itu juga, dapat menggunakan *container* ini untuk mengirim barang ke tujuan yang jauh dalam kondisi baik.<sup>62</sup>

Jika dilihat dari ukuran dan harganya, menurut Rangga Ditantra selaku pembuat *Booth Container Portable* mengatakan bahwa : “rata-rata harga semi container pada umumnya 5-6jt. Untuk semi *container* yang paling kecil 1,5m x 1m yaitu 10ft diharga 4 juta, umumnya dipesan sama konsumen itu ukuran 2m x 1,5m. Alasannya karena kalau mereka sewa lahan rata-rata dapat space 2x2, selain itu karena muat untuk 2 orang. Kemudian, untuk ukuran paling besar 12m x 3m yaitu 40 ft dengan harga 35 jutaan”.<sup>63</sup>

Berat maksimum peti kemas muatan kering 20ft adalah 24.000 kg, dan untuk 40 ft (termasuk *high cube container*) adalah 30.480 kg. Sehingga berat muatan bersih/*payload* yang bisa diangkut adalah 21.800 kg untuk 20 kaki, 26.680 kg untuk 40 kaki.<sup>64</sup>

Kemudian, bapak Rangga Ditantra juga menambahkan argumennya, dimana beliau mengatakan bahwa, “untuk pengambilan bahan-bahan *container* ini, pihak pelabuhan tidak ada mengambil keuntungan apapun dari penjualan *container* ini. Semua diberikan secara cuma-cuma (gratis) oleh pihak pelabuhan.”

---

<sup>62</sup> Tri Hartanti. “*Jenis Container Peti Kemas Yang Sering Digunakan Untuk Logistik*”. Dikutip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa, URL : <https://dpmpstsp.gowakab.go.id/tickets/jenis-container-peti-kemas-yang-sering-digunakan-untuk-logistik/> . (diakses pada 3 Februari 2023, pukul 23.25 WIB)

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rangga Ditantra selaku produsen gerobak *container portable*, pada 30 November 2022, pukul 13.20 WIB

<sup>64</sup> Mt Logistik. 2015. “Mengenal Peti Kemas / Kontainer – Referensi Logistik Indonesia”. Artikel ini dikutip dari URL : <https://www.mtlogistik.co.id/2015/11/09/mengenal-peti-kemas-kontainer-referensi-logistik-indonesia/> . (diakses pada 13 Desember 2022, pukul 2.30 WIB)

Bisa dikatakan bahwa penggunaan gerobak yang menggunakan sebagian peti kemas yang mudah dipindahkan atau biasa dikenal dengan sebutan *booth semi container portable* itu terbilang cukup banyak yang menggunakannya untuk usaha *start up* selain dengan harganya yang murah, gerobak ini bisa lebih unik, menarik, dan terlihat sangat *aesthetic* setelah di renovasi ulang.

Dengan gaya minimalis dari *booth semi container portable* dan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat pada zaman sekarang ini yang kian lebih menyukai jajanan di pinggir jalan (*street food*) membuat banyak konsumen yang mudah tertarik untuk datang dan membeli produk yang dijual. Menurut sudut pandang pelaku usaha yang hendak merintis usaha, dengan menggunakan *booth semi container portable* dianggap sangat efisien dan efektif untuk usaha yang nomaden (berpindah-pindah). Perancangan dari *booth semi container portable* juga terbilang mudah dipasang dan dibongkar, serta mudah juga pengemasan (*packaging*).

Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa *booth semi container portable* ini telah banyak sekali digunakan oleh pelaku usaha yang ingin merintis usahanya ataupun ingin merenovasi ulang tempat usahanya dengan menggunakan *semi container portable* ini.